



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Lbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

1. **Ambrosius Boro**, tempat tanggal lahir Jontona, 17 Desember 1985, umur 35 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jontona, RT.005/RW.003, Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Yuliana Margawati**, tempat tanggal lahir Sandakan, 23 Januari 1988, umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jontona, RT.005/RW.003, Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata tertanggal 18 Maret 2021 Nomor : 1/Pdt.P/2021/PN Lbt Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 18 Maret 2021 Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Lbt Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Para Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 18 Maret 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan yang menjadi dasar Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami yang telah menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5313-KW-27052016-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0015, tertanggal 27 Mei 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata;

2. Bahwa Pemohon I adalah adik kandung dari alm. Rosalia Rebu berdasarkan silsilah keluarga;
3. Bahwa kakak kandung dari Pemohon I yang bernama Rosalia Rebu menikah dengan seseorang yang bernama Yosef Afandi berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 100/AP/X/2002 tanggal: 15 Oktober 2002;
4. Bahwa setelah menikah kakak kandung dari Pemohon I yang bernama alm. Rosalia Rebu dan suaminya alm. Yosef Afandi dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. MARIA BENEDICTA N. FANSAPUTRI berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 2295/IST/XI/2007 tanggal 05 November 2007, 2. KATARINA ALEXANDRIA L. FANSAPUTRI berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 501/IST/III/2020 tanggal 11 Maret 2010, 3. YASINTA JARI FANSAPUTRI berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 5313-LU-010152012-0011 tanggal 23 Mei 2012, 4. INORIUS YOSEF AFANDI berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 5313-LT-25102016-0061;
5. Bahwa kakak kandung dari Pemohon I yang bernama Rosalia Rebu telah meninggal di Jontona pada tanggal 21 Juli 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5313-KM-29072020-0012;
6. Bahwa suami dari kakak kandung dari Pemohon I yang bernama Yosef Afandi telah meninggal di Maumere pada tanggal 07 Maret 2016 berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor: 5313-KM-31032016-0002;
7. Bahwa sebelum meninggal alm. Rosalia Rebu adalah seorang pegawai negeri sipil pada Pemerintah Kabupaten Lembata di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan surat keputusan kenaikan pangkat nomor: BKD-PSDM.823.3.2/05/2019;
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini yakni untuk menjadi wali dari anak-anak alm. Rosalia Rebu dan alm. Yosef Afandi guna mengurus dana pensiun milik alm. Rosalia Rebu pada PT. Taspen cabang Ende dari kakak kandung dari Pemohon I yang bernama alm. Rosalia Rebu dimana anak-anak dari alm. Rosalia Rebu dan alm. Yosef Afandi belum dewasa/cukup umur untuk mengurus surat-surat di PT. Taspen Cabang Ende terkait dengan dana pensiun dari alm. Rosalia Rebu;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Para Pemohon adalah wali dari:
  - MARIA BENEDICTA N. FANSAPUTRI;
  - KATARINA ALEXANDRIA L. FANSAPUTRI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YASINTA JARI FANSAPUTRI;
- INORIUS YOSEF AFANDI;

Untuk mengurus dana pensiun milik alm. Rosalia Rebu pada PT. Taspen Cabang Ende.

3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Lembata, Cq. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon memohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 25 Maret 2021, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tidak ada perubahan/perbaikan dan menyampaikan secara lisan bahwa pada permohonan para Pemohon ingin menjadi Wali dari anak-anak kakak kandung para Pemohon yang sudah meninggal atas nama alm. Rosalia Rebo dan selanjutnya menjadi wali untuk mengurus Taspen untuk anak-anak dari kakak kandung para Pemohon atas nama alm. Rosalia Rebo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 19 (sembilan belas) buah bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-19, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5313091712850001 atas nama Ambrosius Boro, lahir di Jontona 17 Desember 1985, alamat di Jontona Rt. 005, Rw. 003, Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5313056301890005 atas nama Yuliana Margawati, lahir di Sandakan 23 Januari 1988, alamat di Jontona Rt. 005, Rw. 003, Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5313-KW-27052016-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada 27 Mei 2016, atas nama Ambrosius Boro dengan Yuliana Margawati, telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama RM. Yeremias Rongan Rianghepat, PR di Gereja Wairu pada tanggal 27 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5313-KW-27052016-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada 27 Mei 2016, atas nama Ambrosius Boro dengan Yuliana Margawati, telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Katholik yang bernama RM. Yeremias Rongan Rianghepat, PR di Gereja Wairu pada tanggal 27 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5313093012160001, tertanggal 21 Januari 2021, atas nama Kepala Keluarga : Ambrosius Boro, beralamat di Jontona Rt. 005, Rw. 003, Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
  6. Asli silsilah keluarga Rosalia Rebu, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Jontona atas nama Kufus Payong Making, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
  7. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 100/AP/X/2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lembata tanggal 15 Oktober 2002, atas nama Yosep Afandi dan Rosalia Rebu, telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama RM. Zakarias Beni, Pr pada tanggal 26 September 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5313-KM-31032016-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 31 Maret 2016, atas nama Yosef Afandi, lahir di Hubing 10 November 1976 dan meninggal di Maumere pada tanggal 7 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
  9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5313-KM-29072020-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 30 Juli 2020, atas nama Rosalia Rebu, lahir di Baopukang 27 Mei 1977 dan meninggal di Jontona pada tanggal 21 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
  10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2295/IST/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 5 November 2007, atas nama Maria Benedicta N. Fansaputri, anak kesatu perempuan dari suami istri Yosef Afandi dan Rosalia Rebu, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
  11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 501/IST/III/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 11 Maret 2010, atas nama Katarina Alexandria L. Fansaputri, anak kedua perempuan dari suami istri Yosef Afandi dan Rosalia Rebu, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
  12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LU-01052012-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 23 Mei 2012, atas nama Yasinta Jari Fansaputri, anak ketiga perempuan dari suami istri Yosef Afandi dan Rosalia Rebu, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;



13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-25102016-0061, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Inorius Yosef Afandi, anak keempat Laki-laki dari suami istri Yosef Afandi dan Rosalia Rebu, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lembata Nomor : BKD-P SDM.823.3.2/05/2019, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata, yang tanda tangani oleh Bupati Lembata Eliayaser Yentji Sunur pada tanggal 23 September 2019, atas nama Rosalia Rebu, lahir di Lembata 27 Mei 1977, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Asli surat Pernyataan bersedia menjadi wali anak, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi surat keterangan kesehatan Nomor: 163/17/PLW/III/2021 tanggal 30 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi surat keterangan kesehatan Nomor: 164/17/PLW/III/2021 tanggal 30 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/0020613/III/2021/SAT INTELKAM tanggal 29 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/0020612/III/2021/SAT INTELKAM tanggal 29 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-19 adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-15 merupakan dokumen aslinya sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nikolau Lema, memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Para Pemohon mau menjadi wali dari anak-anak almarhum Yosef Afandi dan almarhum Rosalia Rebu;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
  - Bahwa Para Pemohon tinggal di Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata;
  - Bahwa Para Pemohon beragama katolik;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2016;
  - Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah tukang ojek, sedangkan Pemohon II ibu rumah tangga;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dengan almarhum Rosalia Rebu sebagai adik kandung dari almarhum Rosalia Rebu;
  - Bahwa Almarhum Rosalia Rebu memiliki 6 (enam) orang saudara;
  - Bahwa Rosalia Rebu meninggal tahun 2020;
  - Bahwa Rosalia Rebu meninggal di Jontona karena sakit kanker;
  - Bahwa suami dari Rosalia Rebu meninggal pada tahun 2016 karena sakit;
  - Bahwa suami dari Rosalia Rebu meninggal di Maumere;
  - Bahwa suami dari Rosalia Rebu bekerja sebagai guru honor;
  - Bahwa almarhum Rosalia Rebu bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata;
  - Bahwa almarhum Rosalia Rebu bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata sebagai pegawai negeri sipil sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa almarhum Yosef Afandi dan almarhum Rosalia Rebu memiliki 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa Anak pertama dari almarhum Yosef Afandi dan almarhum Rosalia Rebu berumur 16 (enam belas) tahun dan sudah kelas 1 sekolah lanjutan tingkat atas;
  - Bahwa sekarang anak-anak dari almarhum Yosef Afandi dan almarhum Rosalia Rebu tinggal bersama dengan Para Pemohon di Jontona;
  - Bahwa almarhum Yosef Afandi dan almarhum Rosalia Rebu memiliki rumah di Lewoleba;
  - Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah milik Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon menjaga dan merawat anak-anak dari almarhum Yosef Afandi dan almarhum Rosalia Rebu dengan baik;
  - Bahwa Para Pemohon sanggup menafkahi anak-anak dari almarhum Yosef Afandi dan almarhum Rosalia Rebu;
  - Bahwa Para Pemohon termasuk orang yang berkelakuan baik di desa;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Para Pemohon menjadi wali dari anak-anak almarhum Yosef Afandi dan almarhum Rosalia Rebu;
  - Bahwa perekonomian dari Para Pemohon cukup untuk membiayai kehidupan anak-anak dari almarhum Yosef Afandi dan almarhum Rosalia Rebu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar;
2. Saksi Patrisius Norape, memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Para Pemohon mau menjadi wali dari anak-anak almarhum Yosef Afandi dan almarhum Rosalia Rebu;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Para Pemohon beragama katolik;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I adalah tukang ojek, sedangkan Pemohon II ibu rumah tangga;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan almarhum Rosalia Rebu sebagai adik kandung dari almarhum Rosalia Rebu;
- Bahwa Almarhum Rosalia Rebu memiliki 6 (enam) orang saudara;
- Bahwa Rosalia Rebu meninggal tahun 2020;
- Bahwa Rosalia Rebu meninggal di Jontona karena sakit kanker;
- Bahwa suami dari Rosalia Rebu meninggal pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa suami dari Rosalia Rebu meninggal di Maumere;
- Bahwa suami dari Rosalia Rebu bekerja sebagai guru honor;
- Bahwa almarhum Rosalia Rebu bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata;
- Bahwa almarhum Rosalia Rebu bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata sebagai pegawai negeri sipil sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa almarhum Yosef Afandi dan almarhum Rosalia Rebu memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Anak pertama dari almarhum Yosef Afandi dan almarhum Rosalia Rebu berumur 16 (enam belas) tahun dan sudah kelas 1 sekolah lanjutan tingkat atas;
- Bahwa sekarang anak-anak dari almarhum Yosef Afandi dan almarhum Rosalia Rebu tinggal bersama dengan Para Pemohon di Jontona;
- Bahwa almarhum Yosef Afandi dan almarhum Rosalia Rebu memiliki rumah di Lewoleba;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah milik Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menjaga dan merawat anak-anak dari almarhum Yosef Afandi dan almarhum Rosalia Rebu dengan baik;
- Bahwa Para Pemohon sanggup menafkahi anak-anak dari almarhum Yosef Afandi dan almarhum Rosalia Rebu;
- Bahwa Para Pemohon termasuk orang yang berkelakuan baik di desa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Para Pemohon menjadi wali dari anak-anak almarhum Yosef Afandi dan almarhum Rosalia Rebu;
- Bahwa perekonomian dari Para Pemohon cukup untuk membiayai kehidupan anak-anak dari almarhum Yosef Afandi dan almarhum Rosalia Rebu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadir pula anak pertama dari alm. Rosalia Rebo dan alm. Yosef Afandi yang bernama Maria Benedicta N. Fansaputri yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa orang tua Anak benar sudah meninggal, anak beragama katholik, setelah kedua orang tua meninggal anak tinggal Bersama para Pemohon dan anak menyatakan bersedia apabila para Pemohon menjadi wali dari anak dan ketiga adiknya;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Para Pemohon adalah untuk meminta menetapkan Para Pemohon sebagai wali dari Maria Benedicta N. Fansaputri, Katarina Alexandria L. Fansaputri, Yasinta Jari Fansaputri, dan Inorius Yosef Afandi anak dari Alm. Yosef Afandi dan Alm. Rosalia Rebu dan selanjutnya akan mengurus dana pensiun milik alm. Rosalia Rebu pada PT. Taspen Cabang Ende;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 19 (sembilan belas) bukti surat yang diberi tanda buki P-1 sampai dengan P-19, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Nikolaus Lema dan Saksi Patrisius Norape;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari, dan meneliti permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-19 dan mendengarkan keterangan Para Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perkara ini adalah mengenai permohonan Para Pemohon untuk menetapkan Para Pemohon menjadi wali dari Maria Benedicta N. Fansaputri, Katarina Alexandria L. Fansaputri, Yasinta Jari Fansaputri, dan Inorius Yosef Afandi anak dari pasangan suami istri Alm. Yosef Afandi dan Alm. Rosalia Rebu yang selanjutnya mengurus dana pensiun milik alm. Rosalia Rebu pada PT. Taspen Cabang Ende;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Jontona Rt. 005, Rw. 003, Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata (sebagaimana bukti P-1, P-2, dan P-5);
- Bahwa benar Para Pemohon beragama Katholik (sebagaimana bukti P-1 dan P-2)
- Bahwa benar Pemohon I merupakan adik kandung dari alm Rosalia Rebu (sebagaimana bukti P-5 dan P-6);
- Bahwa benar Rosalia Rebu telah melangsungkan perkawinan dengan Yosef Afandi pada tanggal 26 September 2002 (sebagaimana bukti P-7);
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Rosalia Rebu dan Yosef Afandi telah melahirkan 4 orang anak yaitu Maria Benedicta N. Fansaputri, Katarina Alexandria L. Fansaputri, Yasinta Jari Fansaputri, dan Inorius Yosef Afandi (sebagaimana bukti P-10, P-11, P-12, dan P-13);
- Bahwa benar Rosalia Rebu telah meninggal dunia di Jontona pada tanggal 21 Juli 2020 (sebagaimana bukti P-9) dan Yosef Afandi telah meninggal dunia juga di Maumere pada tanggal 7 Maret 2016 (sebagaimana bukti P-8);
- Bahwa benar ketika masih hidup Rosalia Rebu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Lembata (sebagaimana bukti P-14);
- Bahwa benar 4 (empat) orang anak dari Rosalia Rebu dan Yosef Afandi yang bernama Maria Benedicta N. Fansaputri lahir pada 6 Mei 2005 pada saat ini berumur 15 (lima belas) tahun, Katarina Alexandria L. Fansaputri lahir pada 25 November 2009 pada saat ini berumur 11 (sebelas) tahun, Yasinta Jari Fansaputri lahir pada 2 Juni 2011 pada saat ini berumur 9 (sembilan) tahun, dan Inorius Yosef Afandi lahir pada 26 Juli 2016 pada saat ini berumur 4 (empat) tahun (sebagaimana bukti P-10, P-11, P-12, dan P-13);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lembata berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Jontona Rt. 005, Rw. 003, Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata (sebagaimana bukti P-1, P-2, dan P-5) sehingga Pengadilan Negeri Lembata berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Para Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan tujuan untuk menjadi wali dari keponakan Para Pemohon yaitu Maria Benedicta N. Fansaputri, Katarina Alexandria L. Fansaputri, Yasinta Jari Fansaputri, dan Inorius Yosef Afandi anak dari pasangan Alm. Yosef Afandi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Rosalia Rebu dan selanjutnya untuk mengurus dana pensiun milik alm. Rosalia Rebu pada PT. Taspen Cabang Ende;

Menimbang, bahwa perwalian merupakan asal kata dari wali yang mempunyai arti sebagaimana didalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan wali "*Wali adalah orang atau badan badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan wali menyatakan "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal ada 3 (tiga) macam perwalian yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama, sebagaimana dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya*";
2. Perwalian yang ditunjuk oleh Bapak atau Ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri, sebagaimana dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua, atau wali bagi seorang anaknya atau lebih, berhak mengangkat seorang, wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum atau pun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain*";
3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim, sebagaimana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 yang berupa kutipan Akta Perkawinan Nomor 5313-KW-27052016-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada 27 Mei 2016 dan bukti P-5 yang berupa Kartu Keluarga Nomor : 5313093012160001, tertanggal 21 Januari 2021, atas nama Kepala Keluarga : Ambrosius Boro yang dikaitkan pula dengan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik pada 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang berupa silsilah keluarga Rosalia Rebu yang dikaitkan pula dengan para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Ambrosis Boro (Pemohon I) merupakan adik kandung dari almarhum Rosalia Rebu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yang berupa fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 100/AP/X/2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lembata tanggal 15 Oktober 2002 yang dikaitkan pula dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah ternyata Rosalia Rebu telah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama Yosep Afandi, pada tanggal 26 September 2002 secara agama Katolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rosalia Rebu dan Yosep Afandi yang dikaitkan pula dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah ternyata bahwa Rosalia Rebu telah meninggal dunia di Jontona pada 21 Juli 2020 dan Yosep Afandi meninggal di Maumere pada 7 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11, P-12, dan P-13 yang berupa kutipan akta kelahiran yang dikaitkan pula dengan keterangan Saksi yang dihadirkan dalam persidangan bahwa dalam perkawinan alm. Rosalia Rebu dan alm. Yosef Afandi telah melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu Maria Benedicta N. Fansaputri lahir di Lewoleba pada tanggal 6 Mei 2005, Katarina Alexandria L. Fansaputri lahir di Lewoleba pada tanggal 25 November 2009, Yasinta Jari Fansaputri lahir di Lembata pada tanggal 2 Juni 2011, dan Inorius Yosef Afandi lahir di Lembata pada tanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa para Pemohon ingin menjadi wali dari 4 (empat) orang anak dari pasangan alm. Rosalia Rebu dan alm. Yosef Afandi yang apabila dikaitkan dengan ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas sesuai dengan ketentuan yang ke 3 (tiga) yaitu Perwalian yang diangkat oleh Hakim, sebagaimana dalam 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang anak dari pasangan alm. Rosalia Rebu dan alm. Yosef Afandi yang bernama Maria Benedicta N. Fansaputri lahir di Lewoleba pada tanggal 6 Mei 2005, Katarina Alexandria L. Fansaputri lahir di Lewoleba pada tanggal 25 November 2009, Yasinta Jari Fansaputri lahir di Lembata pada tanggal 2 Juni 2011, dan Inorius Yosef Afandi lahir di Lembata pada tanggal 26 Juli 2016, telah ternyata keempat anaknya masih dibawah umur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan) belas tahun, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum perkara melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang menyebutkan bahwa “*Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seorang yang berasal dari:*

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan hukum;

*Harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang berupa silsilah keluarga dan dikaitkan pula dengan keterangan para Saksi dipersidangan bahwa para Pemohon merupakan paman dari anak atau adik kandung dari Rosalia Rebu, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan, “*Saudara adalah kerabat keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek bapak/ibu, dan anak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan:

*Saudara yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat:*

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling renda 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapatkan persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
  1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; atau
  2. Penerapan hukuman fisik dengan alas an apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:





1. Masih ada;
2. Diketahui keberadaanya; dan
3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan didalam persidangan dan keterangan para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah ternyata para Pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan juga didalam persidangan telah didengarkan pula keterangan salah satu anak yang bernama Maria Benedicta N. Fansaputri yang pada pokoknya menyatakan anak beragama Katholik seagama dengan para Pemohon dan selama orang tua anak meninggal anak beserta 3 (tiga) orang adiknya tinggal Bersama dengan para Pemohon dan anak menyatakan setuju untuk menjadikan para Pemohon wali terhadap anak beserta 3 (tiga) adiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "*dalam tiap-tiap perwalian, kecuali apa yang ditentukan Pasal 351 dan 361 hanyalah ada satu orang wali*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa telah ternyata pengangkatan wali dalam perkara *a quo* ialah pengangkatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukan termasuk pengecualian yang diatur didalam Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya perwalian dalam perkara *a quo* hanyalah ada satu orang wali;

Menimbang, bahwa benar ketika masih hidup alm. Rosalia Rebo bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Lembata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum dari permohonan Para Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut diatas, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan para Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 (dua) sebagaimana dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) permohonan para Pemohon pada pokoknya ialah untuk menyatakan para Pemohon Wali dari Maria Benedicta N. Fansaputri, Katarina Alexandria L. Fansaputri, Yasinta Jari Fansaputri, dan Inorius Yosef Afandi anak dari Alm. Yosef Afandi dan Alm. Rosalia Rebu dan selanjutnya akan mengurus dana pensiun milik alm. Rosalia Rebu pada PT. Taspen Cabang Ende;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis dan fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan untuk menjadi Wali dari Maria Benedicta N. Fansaputri, Katarina Alexandria L. Fansaputri, Yasinta Jari Fansaputri, dan Inorius Yosef Afandi anak dari Alm. Yosef Afandi dan Alm. Rosalia Rebu beralasan untuk dikabulkan, namun berdasarkan Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana dalam perkara *a quo* hanya ada 1 (satu) orang wali, oleh karenanya Hakim memedomani ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang dilihat paling dekat dengan anak yang bertalian darah secara langsung dengan anak ialah Pemohon I atas nama Ambrosius Boro sebagai Wali dari Maria Benedicta N. Fansaputri, Katarina Alexandria L. Fansaputri, Yasinta Jari Fansaputri, dan Inorius Yosef Afandi anak dari Alm. Yosef Afandi dan Alm. Rosalia Rebu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk mengurus dana pensiun milik alm. Rosalia Rebu pada PT. Taspen Cabang Ende, berdasarkan ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan *"orang yang belum dewasa adalah tidak cakap menurut hukum, orang yang belum dewasa tersebut berada dalam kekuasaan orang tuanya selama orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya serta orang tua mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan"*, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa wali dari anak Maria Benedicta N. Fansaputri, Katarina Alexandria L. Fansaputri, Yasinta Jari Fansaputri, dan Inorius Yosef Afandi yaitu Ambrosius Boro, oleh karenanya Ambrosius Boro berwenang mengurus dana pensiun milik alm. Rosalia Rebu pada PT. Taspen Cabang Ende, sehingga petitum nomor 2 (dua) dari permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dan esensi petitum para Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menyatakan:

*"Panitera Pengadilan wajib menyampaikan Salinan penetapan/putusan Pengadilan mengenai penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial kabupaten/kota setempat, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja dilingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang harta peninggalan setempat"*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali tersebut maka Hakim akan menambahkan pada amar putusan untuk memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan putusan kepada yang dipersyaratkan tersebut diatas, tanpa mengubah maksud dan esensi petitum para Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Para Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Lembata berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon I atas nama Ambrosius Boro Wali dari:
  - Maria Benedicta N. Fansaputri;
  - Katarina Alexandria L. Fansaputri;
  - Yasinta Jari Fansaputri;
  - Inorius Yosef Afandi;
3. Menyatakan Pemohon I atas nama Ambrosius Boro berwenang mengurus dana pensiun milik alm. Rosalia Rebu pada PT. Taspen Cabang Ende;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, Dinas Sosial Kabupaten Lembata, dan Balai Harta Peninggalan Makasar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 oleh Irza Winasis, S.H, sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Lbt tanggal 18 Maret 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Markus R. Ariwibowo, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Markus R. Ariwibowo, S.H.

Irza Winasis, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Materai .....	:	Rp.10.000,00;
4. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)		